

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**



Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP))

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ...Termohon.....	
NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.07 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 254/PY.01-1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit                 | NIA : 02.11294               |
| 2. Imam Munandar, S.H., M.H.                | NIA : 13.00338               |
| 3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H.          | NIA : 14.02073               |
| 4. Akhmad Jazuli, SH, M.H.                  | NIA : 00.12190               |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.      | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li | NIA : 11.10054               |
| 7. Muhammad Adi Sunata, S.H.                | NIA : 12.00040               |
| 8. Herlin Susanto, S.H.                     | NIA : 13.00298               |
| 9. Nora Herlianto, S.H.                     | NIA : 10.02186               |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H.       | NIA : 19.01290               |
| 11. Yuni Iswanto, S.H.                      | NIA : 18.00843               |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.               | NIA : 18.00802               |
| 13. Bagus Setiawan, SH.                     | NIA : 19.01189               |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- |     |                              |                |
|-----|------------------------------|----------------|
| 14. | Ahmad Ali Fahmi, S.H.        | NIA : 12.00053 |
| 15. | Muhammad Arifudin, S.H.      | NIA : 13.01641 |
| 16. | Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, **Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan:  
**Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil 2**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- Pemohon mendalilkan adanya perbedaan pada dokumen C-1 yang berubah pada DAA-1 di:
    - a. TPS 3, Desa BatusUya, Kecamatan Sindue Tambusabora;
    - b. TPS 1, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan;
    - c. TPS 2, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan;
    - d. TPS 5, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan; dan
    - e. TPS 3, Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tambusabora.
  - Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara di TPS 3 Desa BatusUya, Kecamatan Sindue Tambusabora; TPS 1, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan; TPS 2, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan; dan TPS 5, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan. Pemohon mendalilkan bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DAA-1 dan DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Donggala (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1).
2. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya:

**Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- (1) *Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
  - (2) *Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*
3. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 4 Tahun 2019") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

**Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019**

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- (5) *Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
  - (6) *Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*
  - (7) *PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
  - (8) *Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.*
  - (9) *PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
  - (10) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*
  - (11) *PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*
  - (12) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.*
4. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak adanya upaya hukum di tingkat kabupaten menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil 2
  5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;

**Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil 5**

1. Pemohon mendalilkan tidak adanya form C-7 di dalam kotak suara di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kab. Sigi;
2. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah DPT dengan jumlah total suara sah dan tidak sah di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kab. Sigi;
3. Pemohon mendalilkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kab. Sigi;
4. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi
5. Bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya PSU TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kab. Sigi berdasarkan kesepakatan saksi mandat dan Panwascam Kecamatan Kinovaro maka PPK Kecamatan Kinovaro telah melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Bolobia. Dari hasil penghitungan kembali surat suara tidak ditemukan permasalahan terkait selisih perolehan calon dan partai. Sehingga permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, terkesan mengada-ada.

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**2.1. PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**2.1.1.1. DAPIL 2 KABUPATEN DONGGALA**

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI  
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA**

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan yang BENAR menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Sindue Tombusabora		
	a. Desa Batusuya		
	- TPS 3	12 Suara	9 Suara
	b. Desa Kaliburu		

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	-	TPS 3	18 Suara	6 Suara
2.	Kecamatan Labuan			
	-	Desa Labuan Salumbone		
	1)	TPS 1	45 Suara	49 Suara
	2)	TPS 2	50 Suara	58 Suara
	3)	TPS 5	35 Suara	36 Suara

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Dalil PEMOHON pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Donggala untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Donggala DAPIL DONGGALA 2 yang meliputi :

a) TPS 3 Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora adalah

**TIDAK BENAR.**

- 1) Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang **BENAR** di TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora adalah 9 (sembilan) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 3 Desa Batusuya, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Batusuya (**VIDE BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31 dan VIDE BUKTI T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31**);
- 2) Dalil PEMOHON yang menyatakan “ ..., kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 18 (delapan belas) suara”, adalah dalil yang sangat mengada-ada karena dalam Model DAA1-DPRD

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Kab/Kota Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora jumlah keseluruhan perolehan suara PKS hanya sebanyak 9 (sembilan) suara dan BUKAN sebanyak 18 (delapan belas) suara (**BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31**);

- b) TPS 1 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah **TIDAK BENAR.**

Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang **BENAR** di TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan adalah 49 (empat puluh sembilan) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 2 Desa Labuan Salumbone, dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Desa Labuan Salumbone (**VIDE BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31 dan VIDE BUKTI T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31**);

- c) TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah **TIDAK BENAR.**

Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang **BENAR** di TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan adalah 58 (lima puluh delapan) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**VIDE BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31 dan VIDE BUKTI T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31**);

- d) TPS 5 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah **TIDAK BENAR.**

Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang **BENAR** di TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan adalah 36 (tiga puluh enam) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 5 Desa

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Labuan Salumbone, dan Model DAA1- DPRD Kab/Kota Desa Labuan Salumbone (**VIDE BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31 dan VIDE BUKTI T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31**);

- e) TPS 3 Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora adalah **TIDAK BENAR**.

Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang **BENAR** di TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tombusabora adalah 6 (enam) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1- Hologram DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Kaliburu, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kaliburu (**VIDE BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31 dan VIDE BUKTI T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31**);

2. Dalil PEMOHON pada halaman 6 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DAA-1 dan DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten (DB-1) adalah **TIDAK BENAR**, hal didapat dijelaskan oleh TERMOHON sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK Sindue Tombusabora dan PPK Labuan, berdasarkan Bukti Model DA2-KPU tidak ada pengajuan keberatan oleh Saksi PEMOHON dan PANWASLU Kecamatan **mengenai adanya selisih jumlah perolehan PEMOHON dan/atau PKS**, sehingga baik PPK Sindue Tombusabora maupun PPK Labuan dalam mencatat jumlah keseluruhan hasil perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS dalam Bukti Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sindue Tombusabora dan Kecamatan Labuan sepenuhnya dilakukan

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

berdasarkan jumlah perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS yang tercantum dalam Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram yang dibacakan oleh masing-masing PPS dan tidak ada penambahan perolehan suara;

- b) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Donggala, berdasarkan Bukti Model DB1-KPU DAPIL DONGGALA 2, juga tidak ada pengajuan keberatan oleh Saksi PEMOHON dan BAWASLU Kabupaten Donggala **mengenai adanya selisih jumlah perolehan PEMOHON dan/atau PKS** di Kecamatan Sindue Tombusabora dan Kecamatan Labuan, sehingga KPU Kabupaten Donggala dalam mencatat jumlah keseluruhan hasil perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS di Kecamatan Sindue Tombusabora dan Kecamatan Labuan dalam Model DB1-DPRD Kab/Kota DAPIL DONGGALA 2 sepenuhnya dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS yang tercantum dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh masing-masing PPK dan tidak ada penambahan perolehan suara **(VIDE BUKTI T-001-DONGGALA 2-PDIP-86-03-31)**;

**2.1.1.2. DAPIL 5 KABUPATEN SIGI**

**Tabel 1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI  
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan yang BENAR menurut TERMOHON adalah sebagai berikut (**VIDE BUKTI T-002-SIGI 5-PDIP-86-03-31**);

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT				SELISIH
		PKB	PKPI	PEMOHON	TERMOHON	
1.	Kecamatan Kinovaro	308	673	492	492	-
2.	Kecamatan Marawola	988	433	744	744	-
3.	Kecamatan Marawola Barat	264	428	257	257	-
	JUMLAH	1.560	1.534	1.493	1.493	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon pada table pada halaman 8 tentang selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah tidak benar karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan 2 (dua) Partai tersebut merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan bukan masalah terkait selisih perolehan suara serta selama proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil maupun selisih perolehan suara Pemohon.
2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 point 1,2 dan 3 dalam permohonan Pemohon menjelaskan bahwa tidak terdapat Form Model C7-KPU dalam kotak suara di TPS 1 Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Termohon menjelaskan bahwa, Form Model C7-KPU yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar (**VIDE BUKTI T-005-SIGI 5-PDIP-**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- 86-03-31**); Karena semua jenis Form Model C7-KPU ada dalam kotak suara, hanya saja form model C7.DPT-KPU tidak di isi oleh KPPS TPS 1 Desa Bolobia tetapi KPPS 4 dan KPPS 5 menggunakan Form model A3-KPU sebagai ceklis bagi pemilih dalam DPT yang hadir membawa C6 untuk menggunakan Hak pilihnya di TPS tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Terkait keberatan dalam Form Model DA2-KPU yang diajukan oleh saksi mandat berasal dari saksi mandat Partai NasDem dan saksi mandat Pemohon tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kinovaro berdasarkan rekomendasi lisan Panwascam Kinovaro untuk melakukan penghitungan ulang surat suara disesuaikan dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS tersebut. Dari hasil penghitungan kembali surat suara tidak ditemukan permasalahan terkait selisih perolehan calon maupun partai. Surat suara yang dihitung telah sesuai dengan jumlah pengguna surat suara, surat suara yang digunakan, surat suara Sah/Tidak Sah dan Form model C6-KPU. Sehingga proses pleno terbuka di kecamatan sudah ditindaklanjuti dan tidak ada lagi permasalahan seperti yang disampaikan pemohon (**VIDE BUKTI T-003-SIGI 5-PDIP-86-03-31**);
4. Dalil Pemohon pada halaman 8 point 4 dan 5 dalam permohonan Pemohon, KPU Kabupaten Sigi melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sigi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) TPS pada 4 (empat) Kecamatan dan TPS 1 Desa Bolobia tidak termasuk dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sigi untuk dilaksanakan PSU. Dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Bolobia pada tanggal 17 April 2019 saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan atas tidak adanya Form Model C7-KPU di TPS tersebut dan hasil pemeriksaan serta penelitian Pengawas TPS tidak merekomendasikan TPS 1 Desa Bolobia untuk dilaksanakan PSU (**VIDE BUKTI T-005-SIGI 5-PDIP-86-03-31**);

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

5. Dalil Pemohon pada halaman 8 point 6 dalam permohonan Pemohon, bahwa tidak benar terdapat selisih suara Pemohon dengan PKPI sebanyak 41 (empat puluh satu) suara dan selisih suara Pemohon dengan PKB sebanyak 62 (enam puluh dua) suara karena berdasarkan dokumen Form Model C1-KPU TPS 1 Desa Bolobia Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara, PKB memperoleh suara sah sebanyak 9 (sembilan) suara dan PKPI memperoleh suara sah sebanyak 15 (lima belas) suara (**VIDE BUKTI T-004-SIGI 5-PDIP-86-03-31**);

**I. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN DONGGALA DAPIL 2**

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

**3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN SIGI DAPIL 5**

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46  
WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan  
Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-  
adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit



Imam Munandar, S.H., M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.




Ahmad Jazuli, S.H., M.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Muhamad Hasan Muaziz,  
S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa, S.H.,  
M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li




Muhammad Adi Sunata, S.H.

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---



Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.



M. Mukhlasir R.S.K, S.H.,.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.